

**SISTEM NOKEN DALAM PEMILIHAN UMUM DI WILAYAH PAPUA (1971-2024)****Ardi Tri Yuwono<sup>a</sup>, Andi Sebastian<sup>b</sup>, Tung Ming De<sup>c</sup>**<sup>a</sup> Pendidikan Sejarah, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Nusantara PGRI Kediri, Kediri, Indonesia<sup>b</sup> Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah, Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri, Kediri, Indonesia<sup>c</sup> Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Arts and Social Sciences, National University of Singapore, Singapore

E-mail: ardiyuwono63@sma.belajar.id

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan, dilema, dan akhir dari penerapan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum di wilayah Papua dari tahun 1971 hingga penghapusannya pada 2024. Penelitian ini berangkat dari paradoks sistem ini yang di satu sisi diakui Mahkamah Konstitusi sebagai bagian dari hak masyarakat adat, namun di sisi lain dinilai bertentangan dengan prinsip Pemilihan Umum yang demokratis, bebas, dan rahasia. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengumpulkan dan menganalisis sumber sekunder dari literatur akademis, putusan pengadilan, laporan pemilu, dan pemberitaan media. Analisis dilakukan dengan perspektif pluralisme hukum, demokrasi deliberatif, dan hak asasi manusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sistem Noken mengalami transformasi dari inovasi era Orde Baru menjadi alat legitimasi yang rentan dimanipulasi oleh elite lokal (*big man*). Sistem ini menghasilkan partisipasi politik tinggi (mencapai 100%) namun gagal menjamin kebebasan individu, memicu konflik, dan menghambat akuntabilitas pembangunan. Akumulasi masalah tersebut berujung pada keputusan penghapusan Sistem Noken pada 2024. Meskipun memiliki akar kultural, Sistem Noken tidak berkelanjutan dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini memiliki keterbatasan pada ketergantungan sumber sekunder dan fokus kasus utama. Oleh karena itu, disarankan melakukan studi lapangan di tingkat desa dan analisis komparatif mengenai Sistem Noken dalam memahami persepsi masyarakat Papua.

**Kata Kunci:** Demokrasi, Papua, Pemilihan Umum, Sistem Noken.**ABSTRACT**

*This study aims to analyze the development, dilemma, and end of the implementation of the Noken System in General Elections in the Papua region from 1971 until its abolition in 2024. This research departs from the paradox of this system which on the one hand is recognized by the Constitutional Court as part of the rights of indigenous peoples, but on the other hand is considered contrary to the principle of democratic in General Elections. This study uses a literature study method with a qualitative approach. The analysis was conducted with the perspective of legal pluralism, deliberative democracy, and human rights. The Noken System has undergone a transformation from a New Order era innovation to a legitimacy tool that is vulnerable to manipulation by local elites. This system results in high political participation (reaching 100%) but fails to guarantee individual freedoms. The accumulation of these problems led to the decision to abolish the Noken System in 2024. The Noken System is not sustainable within the framework of a democratic state of law. This study has limitations on secondary source dependence and primary case focus. Therefore, it is recommended to conduct field studies at the village level of the Noken System.*

**Keywords:** Democracy, General Election, Noken System, Papua.

\* Corresponding Author.

E-mail: ardiyuwono63@sma.belajar.id

## PENDAHULUAN

Metode Pemilihan Umum yang dikenal sebagai Sistem Noken atau Sistem Ikat diterapkan di beberapa kabupaten di kawasan Provinsi Papua Tengah dan Provinsi Papua Pegunungan, Indonesia (Wospakrik & Thesiar, 2024). Penamaan sistem ini merujuk pada Noken, sebuah tas yang dibuat dari serat kulit kayu yang memiliki signifikansi kultural dan fungsional yang tinggi dalam kehidupan masyarakat adat Papua (Bräuchler, 2015). Meskipun demikian, derivasi historis Sistem Noken belum sepenuhnya terungkap. Beberapa narasi menyatakan bahwa gagasan penggunaan Noken untuk surat suara secara intuitif berkembang selama ritual pembakaran batu yang lazim di Papua. Terdapat pandangan alternatif yang mengemukakan bahwa Sistem Noken diinisiasi oleh pemerintah Indonesia pada tahun 1971, alih-alih menjadi praktik yang telah lama ada dalam masyarakat Papua Tengah dan Papua Pegunungan (Silalahi & Zainulla, 2024).

Di kawasan adat Me Pago (Provinsi Papua Tengah) dan La Pago (Provinsi Papua Pegunungan), Sistem Noken menjadi metode pemilihan yang berlaku. Unikinya, meskipun tidak ada definisi tunggal yang jelas tentang bagaimana suatu sistem Pemilihan Umum dapat disebut Sistem Noken, para ahli umumnya mengidentifikasi adanya dua model utama dari sistem ini. *Model pertama*; dikenal sebagai *big man system*, yaitu keputusan pemilihan sepenuhnya diserahkan kepada kepala suku. Terkait dengan ini, kepala suku memiliki kewenangan untuk memberikan suara atas nama warganya atau hanya menyerahkan pilihan masyarakat kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) (Kogoya et al., 2023). *Model kedua*; yang disebut "Noken Gantung", didasarkan pada konsensus komunal yang tercapai melalui proses musyawarah yang inklusif antara masyarakat dan kepala suku, dengan mempertimbangkan berbagai perspektif sebelum pengambilan keputusan final.

Pada hari pemungutan suara, tas Noken berfungsi sebagai instrumen pengganti kotak suara. Prosedur pemungutan suara dilaksanakan secara terbuka, baik dengan memberikan surat suara ke Noken kepada kandidat yang sudah disetujui, maupun melalui formasi antrean di hadapan Noken. Alokasi suara dimungkinkan untuk satu kandidat atau didistribusikan di antara beberapa kandidat, sesuai dengan kesepakatan sebelum Pemilihan Umum (Yahuli & Sitabuana, 2024). Meskipun demikian, pendapat terkini mengindikasikan adanya kesenjangan relevansi aspek musyawarah dan implementasi Noken dalam konteks Pemilihan Umum di lapangan. Oleh karena itu, pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyatakan bahwa Sistem Noken tidak memenuhi prinsip demokrasi dan dihapuskan, terutama setelah terjadinya kecurangan pada Pemilihan Umum 2019 dan konflik antar suku akibat kekalahan calon yang didukung (Suhartoyo et al., 2025).

Sistem Noken di Papua berlangsung dari tahun 1971 hingga 2024 dan Mahkamah Agung telah menyatakan Sistem Noken bersifat konstitusional dan diakui sebagai cara yang paling nyata untuk menghindari perselisihan antar kelompok. Namun, realitasnya, sistem ini menuai kecaman karena sejumlah alasan, yaitu: (1) mendorong politik uang melalui perantara; (2) rentan terhadap manipulasi oleh elite politik; (3) mengabaikan hak pilih personal, dan; (4) melawan asas Pemilihan Umum yang bebas dan rahasia. Terlebih lagi, hasil Pemilihan Umum yang menggunakan Sistem Noken sering kali terlihat janggal jika disandingkan dengan daerah lain di Indonesia, ditandai oleh angka partisipasi yang mencapai 100% di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan, tidak adanya suara yang tidak sah, serta perolehan suara calon yang bisa mencapai 100% di beberapa lokasi. Argumen Mahkamah Agung mengenai Sistem Noken sebagai penjaga perdamaian dapat dipertanyakan, karena sistem ini justru dinilai berpotensi memperburuk ketegangan dan konflik antar etnis (Pasaribu, 2016).

Penelitian ini didasarkan pada beberapa konsep dan teori, yaitu (1) Pluralisme Hukum; (2) Demokrasi Deliberatif, dan; (3) Perspektif Hak Asasi Manusia. Pluralisme Hukum berfungsi sebagai kerangka utama dalam menganalisis Sistem Noken, karena mengungkapkan dialektika yang kompleks antara hukum negara dan hukum adat di Papua. Secara teoritis, konsep ini mengakui koeksistensi berbagai sistem hukum dalam satu ruang politik, seperti yang diungkapkan oleh John Griffiths (1986) yang melihat pluralisme hukum sebagai fenomena sosial yang melekat. Dalam konteks Papua, pengakuan Mahkamah Konstitusi terhadap Sistem Noken melalui Putusan

No. 47-81/PHPU. A-VII/2009 menciptakan paradoks hukum. Di satu sisi, putusan tersebut menghormati Pasal 18B UUD 1945 yang mengakui hak-hak penduduk adat, namun di sisi lain bertentangan dengan Prinsip Pemilihan Umum Demokratis yang diatur dalam UU No. 7/2017 yang mewajibkan pemungutan suara langsung dan rahasia (Lekitoo, 2019). Inkonsistensi penerapan pluralisme hukum ini dapat dilihat dari perbedaan putusan pengadilan, seperti pembatalan hasil Pemilihan Umum di Tolikara (2014) dan pengesahan hasil Pemilihan Umum di Yahukimo (2019), yang menunjukkan kurangnya standar yang jelas dalam mengakomodasi hukum adat. Penggunaan pluralisme hukum oleh kekuasaan menjadi relevan ketika Sistem Noken digunakan oleh elite lokal untuk mempertahankan dominasi politik melalui mekanisme musyawarah yang tidak sepenuhnya partisipatif (Saputra, 2024).

Demokrasi Deliberatif memberikan perspektif yang menarik untuk menganalisis klaim konsensus dalam Sistem Noken. Secara teoritis, pendekatan ini menekankan pentingnya pengambilan keputusan politik melalui diskusi rasional yang melibatkan semua pemangku adat secara setara, seperti yang diungkapkan oleh Jürgen Habermas (1992) dalam konsep "ruang publik deliberatif". Namun, dalam praktiknya, proses musyawarah sering didistorsi menjadi alat hegemoni oleh tokoh adat. Contoh nyata fenomena 100% suara bulat untuk satu calon, seperti yang terjadi di 12 kabupaten Pegunungan Bintang pada Pemilihan Umum 2019, menunjukkan kegagalan pemenuhan prinsip-prinsip dasar musyawarah, yaitu keterbukaan dan partisipasi yang setara (Gire et al., 2023). Iris Marion Young (2002) menambahkan bahwa musyawarah dalam masyarakat hierarkis seperti Papua cenderung mengecualikan kelompok yang terpinggirkan, terutama perempuan dan generasi muda yang tidak memiliki akses ke lingkaran kekuasaan adat. Oleh karena itu, klaim bahwa Sistem Noken mencerminkan demokrasi adat Papua perlu dipertanyakan, mengingat dominasi elite dalam proses pengambilan keputusan.

Perspektif Hak Asasi Manusia mengungkapkan dilema mendasar dalam Sistem Noken, yang berkaitan dengan perlindungan hak bersama komunitas adat dan hak-hak pemilih seseorang. Instrumen hak asasi manusia internasional, seperti Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Pasal 25 Hukum Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, secara eksplisit menjamin hak untuk memilih secara bebas dan rahasia sebagai hak yang tidak dapat dikurangi (Hakim, 2006). Praktik penggunaan Sistem Noken, baik melalui *big man system* maupun Noken Gantung, secara sistematis melanggar prinsip ini dengan menghilangkan kerahasiaan suara dan menerapkan tekanan komunal pada pilihan seseorang. Namun, pendukung sistem ini mengacu pada Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (2007), yang menegaskan hak-hak penduduk adat untuk mempertahankan institusi politik tradisional (Pasal 5) (Syofyan, 2012). Ketegangan normatif ini dapat dilihat dalam laporan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Papua (2020), yang menemukan bahwa terdapat dualisme pelanggaran di tiga kabupaten, yaitu Wamena, Wasior, dan Pania. Hal ini disebabkan Sistem Noken memicu intimidasi terhadap pemilih yang ingin memilih di luar konsensus adat (Hardiyanto & Saryono, 2023). Jack Donnelly (2013) mengingatkan bahwa relativisme budaya tidak boleh mengabaikan standar minimum hak asasi manusia. Oleh karena itu, penting untuk membedakan antara daerah yang masih membutuhkan Sistem Noken sebagai alat penyelesaian konflik dan daerah yang siap melaksanakan Pemilihan Umum konvensional.

Penelitian terdahulu tentang Sistem Noken telah dilakukan dengan berbagai pendekatan oleh para peneliti sebelumnya. Rizky Herdianto dan Andri Sutrisno (2024) mengevaluasi penerapan standar Pemilihan Umum internasional dalam penegakan hukum terkait penggunaan Sistem Noken di Kabupaten Pegunungan Arfak pada Pemilihan Umum tahun 2019, dan menyimpulkan bahwa sistem ini sering kali bertentangan dengan prinsip Pemilihan Umum yang universal, karena lebih mengutamakan konsensus adat daripada prinsip pemungutan suara yang bebas dan rahasia. Penelitian tersebut mengungkapkan bahwa meskipun Sistem Noken diakui secara konstitusional, implementasinya di lapangan sering tidak transparan dan rentan terhadap intervensi politik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dalam proses Pemilihan Umum. Sementara itu, Agil Yahya, Dyah Adriantini Sintha Dewi, dan Dilli Trisna Noviasari (2023) menganalisis politik hukum Sistem Noken dalam kerangka Negara Hukum Pancasila dan menemukan adanya

ketegangan antara pengakuan terhadap hukum adat dan kepastian hukum nasional, yang berpotensi menciptakan dualisme hukum yang melemahkan integrasi sistem hukum Indonesia. Penelitian mereka menyoroti bahwa aturan Sistem Noken yang tidak jelas dalam undang-undang Pemilihan Umum menciptakan ruang bagi interpretasi subjektif yang dapat dimanfaatkan oleh elite politik untuk memperkuat posisi mereka, sekaligus mengorbankan prinsip keadilan prosedural dalam demokrasi elektoral. Di sisi lain, Marki Wantik (2022) melakukan kajian mikro terhadap Sistem Noken di tingkat Desa Abutpuk, Kabupaten Jayawijaya, dan mengungkap praktik kooptasi elite lokal dalam proses musyawarah adat, yang justru mengikis makna demokrasi deliberatif yang diklaim, sehingga sistem ini sering dimanfaatkan untuk memperkuat patronasi politik daripada partisipasi publik yang autentik. Penelitian lapangan ini mengungkapkan bahwa mekanisme musyawarah dalam Sistem Noken sering kali dikuasai oleh tokoh adat dan pemimpin lokal yang memiliki kepentingan politik tertentu, sehingga proses pengambilan keputusan kolektif yang seharusnya bersifat inklusif justru bertransformasi menjadi sarana legitimasi bagi keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya oleh kelompok elite.

Ketiga penelitian tersebut, serta sebagian besar penelitian lainnya, memiliki keterbatasan dalam menelusuri perkembangan Sistem Noken secara longitudinal dan komprehensif dari sudut pandang historis. Sebagian besar penelitian sebelumnya berfokus pada analisis kasus tunggal atau studi kasus Pemilihan Umum yang terjadi pada tahun 2019, tanpa menyelidiki akar dari sistem Pemilihan Umum berbasis Noken dan dinamika Sistem Noken sejak pertama kali diperkenalkan pada era Orde Baru hingga dihapuskan secara *de facto* pada tahun 2024. Keterbaruan dari penelitian ini terletak pada upaya untuk mengisi kekosongan tersebut dengan melakukan studi mengenai perkembangan Sistem Noken melalui perspektif pluralisme hukum dan demokrasi deliberatif, serta mengaitkannya dengan konsep *Welfare State*. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perkembangan Sistem Noken dari tahun 1971 hingga 2024, disertai analisis mengenai interaksi antara hukum adat, hukum negara, dan kepentingan politik dalam menciptakan praktik elektoral yang khas dan penuh kontroversi di Papua, serta dampaknya terhadap kesejahteraan dan keadilan sosial.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi perkembangan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum di Papua dari tahun 1971 hingga 2024. Fokus utama penelitian ini adalah kajian teks, yang mengandalkan analisis mendalam terhadap berbagai sumber sekunder, termasuk literatur akademik seperti jurnal ilmiah, buku referensi, dan karya tulis ilmiah yang relevan, terutama yang membahas isu-isu demokrasi lokal, pluralisme hukum, dan politik identitas di Papua. Untuk mengumpulkan data, peneliti melakukan pencarian literatur yang sistematis, dipandu oleh penggunaan kata kunci seperti "Sistem Noken", "Pemilihan Umum Adat Papua", dan "Demokrasi Lokal Papua". Proses pemilihan sumber dilakukan secara ketat, dengan mempertimbangkan kredibilitas penerbit, relevansi topik, dan jangka waktu yang diteliti (Baried et al., 1985).

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis konten terhadapnya untuk mengidentifikasi pola perkembangan Sistem Noken dari waktu ke waktu, serta analisis wacana kritis untuk memahami berbagai perspektif yang muncul mengenai sistem Pemilihan Umum yang unik ini. Selain itu, penelitian ini juga menerapkan analisis historis-komparatif untuk membandingkan praktik Sistem Noken di berbagai kabupaten di Papua maupun pada periode pemerintah yang berbeda. Untuk menjamin keakuratan data, penelitian ini menggunakan prinsip triangulasi sumber dengan membandingkan dan menyesuaikan informasi dari berbagai jenis dokumen, seperti putusan pengadilan dan laporan pemantauan Pemilihan Umum, serta kajian akademik dan berita dari media tertentu (Haryoko et al., 2020). Kerangka analitis dalam penelitian ini dibangun di atas tiga perspektif teoritis utama, yaitu: (1) Pluralisme hukum untuk memahami konflik norma antara hukum adat dan hukum negara; (2) Demokrasi deliberatif untuk menganalisis proses pengambilan keputusan dalam sistem musyawarah adat, dan; (3) Perspektif hak asasi manusia untuk mengevaluasi dampak Sistem Noken terhadap kebebasan memilih.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Sistem Noken 1971-2024

Peneliti mengelompokkan perkembangan Sistem Noken menjadi empat periode berdasarkan konteks politik, yaitu: (1) Sebelum Tahun 2009, untuk memahami latar belakang Sistem Noken; (2) Tahun 2009-2013, yang merupakan periode konstitusionalisasi; (3) Tahun 2014, yang menjadi puncak konflik yang disebabkan oleh Sistem Noken, dan; (4) Tahun 2015-2024, yang merupakan periode krisis legitimasi dari Sistem Noken.

#### a. Latar Belakang Sistem Noken dan Perkembangan Sistem Noken Sebelum Tahun 2009

Sistem Noken berasal dari nama "Noken", sebuah tas yang secara luas dimanfaatkan di kalangan masyarakat Papua. Noken ini juga dikenal sebagai *bilum* di Papua Nugini dan *su* di kalangan suku Dani, diproduksi dari serat kulit kayu. Proses pembuatannya adalah buatan tangan perempuan Papua yang dapat menghabiskan waktu hingga beberapa bulan (Marit, 2016). Pembuatan Noken dilarang untuk pria, karena tas ini dianggap memiliki hubungan dengan kesuburan wanita (Dekme, 2015). Bagi perempuan Papua, tas Noken digunakan untuk menggendong bayi, kayu bakar, anak babi, atau hasil pertanian. Tidak hanya wanita, pria pun memanfaatkan tas Noken dalam kegiatan sehari-hari mereka. Penelitian etnologi telah mengidentifikasi kegunaan lain dari Noken, termasuk sebagai ornamen dalam tarian tradisional, simbol status sosial, serta untuk keperluan seremonial, seperti pernikahan (Kayame, 2022).

Asal kata "Noken" masih belum jelas (Ell, 2013). Sistem Noken dinamakan demikian karena berfungsi sebagai pengganti kotak suara pada umumnya yang diaplikasikan di daerah lain di Indonesia. Terkadang, sistem ini dikenal sebagai "Sistem Ikat", meskipun asal usul istilah tersebut juga tidak dijelaskan (Nugraha, 2021). Di sisi lain, penggunaan terminologi "Sistem Noken" telah menjadi subjek kritik dari para peneliti sebelumnya yang berfokus pada isu-isu disintegrasi di Papua. Cillian Nolan berpendapat bahwa definisi "Sistem" tidak relevan, mengingat tidak adanya peraturan yang ditetapkan, prosedur standar, dan kriteria teknis dasar untuk perekaman surat suara. Selain itu, Cillian Nolan juga berpandangan bahwa Noken bukanlah faktor sentral dalam penentuan pemimpin daerah atau presiden (Faiz et al., 2023).

Dalam tradisi masyarakat Papua, Noken lebih dari sekadar tas. Noken memiliki peranan vital dalam aktivitas sehari-hari. Pegiat budaya Papua, Titus Pekei (2012), menyatakan bahwa "Noken merupakan salah satu elemen yang menyatukan seluruh masyarakat Papua Barat. Semua suku di Papua, yang berjumlah 250, menggunakan Noken." Noken dipandang sebagai simbol hubungan, kekerabatan, identitas, perlindungan, ekonomi, kelangsungan hidup, estetika, dan nilai-nilai sosial. Adapun UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) memberikan status Warisan Budaya tak benda kepada Noken pada bulan Desember 2012 (Auwe et al., 2023).

Latar belakang munculnya Sistem Noken di Papua perlu dipahami sebagai hasil dari dialektika yang kompleks antara logika negara, realitas geografis-budaya, dan politik identitas. Menurut Pieter Ell (2013), ide penggunaan Noken muncul spontan saat ritual pembakaran batu, suatu praktik adat di Papua. Ide memasukkan surat suara ke dalam Noken ini disetujui oleh seluruh pihak yang hadir dan selanjutnya disebarluaskan, sebelum akhirnya memperoleh persetujuan dari para kepala suku, tokoh adat, dan tokoh masyarakat. Majelis Rakyat Papua menegaskan bahwa suku-suku di wilayah adat Mee Pago dan La Pago sudah lama menerapkan Sistem Noken, bahkan menyebutnya pertama kali digunakan di Indonesia pada Pemilihan Umum Legislatif tahun 1971 (Rakia, 2021). Namun, Damianus Wetipo, seorang petugas Pemilihan Umum di Asolokobal, Jayawijaya, mengatakan bahwa Sistem Noken baru pertama kali diterapkan pada Pemilihan Umum 1999, yang dianggap sebagai Pemilihan Umum pertama yang jujur dan adil pasca era Orde Baru (Ingratubun & Ell, 2013). Ada juga pandangan lain yang menyatakan bahwa Sistem Noken pertama kali dilaksanakan pada tahun 2004 oleh suku-suku di kawasan adat Mee Pago dan La Pago (Ariyanto, 2023). Kawasan adat Mee Pago mencakup Kabupaten Nabire, Dogiyai, Deiyai, Paniai, Intan Jaya, dan Mimika. Sementara itu, wilayah adat La Pago meliputi Kabupaten Puncak

Jaya, Puncak, Nduga, Jayawijaya, Lanny Jaya, Mamberamo Tengah, Tolikara, Yalimo, Pegunungan Bintang, dan Kabupaten Yahukimo (Ingratubun & Ell, 2013). Dengan demikian, Sistem Noken tidak hanya merupakan warisan tradisi yang murni, tetapi juga merupakan konstruksi sosio-historis yang muncul dari interaksi antara kebutuhan administratif negara, struktur sosial hierarkis masyarakat adat, dan dinamika politik lokal yang terus berkembang sejak tahun 1971.

Terdapat keraguan mengenai keberadaan Sistem Noken yang telah diterapkan oleh komunitas adat Mee Pago dan La Pago dalam waktu yang cukup lama. Pares Wenda, seorang aktivis HAM dan akademisi Papua, mengatakan bahwa Sistem Noken diciptakan oleh pemerintah Indonesia di Papua pada akhir 1970-an. Tujuannya adalah untuk memfasilitasi partisipasi warga Papua di daerah terpencil dalam Pemilihan Umum Nasional secara bertahap. Pares Wenda menegaskan bahwa sebelum disosialisasikan oleh pemerintah, Sistem Noken tidak pernah digunakan untuk pemilihan kepala suku di Provinsi Papua Tengah (Wanimbo, 2022). Titus Pekei (2012) turut mengemukakan penggunaan Noken sebagai alternatif kotak suara. Menurutnya, hal ini adalah kekeliruan dalam memahami fungsi Noken bagi masyarakat Papua. Titus Pekei berargumen bahwa Noken tidak untuk menghimpun suara, melainkan sebagai penanda status atau posisi kepemimpinan yang memilikinya. Yulianus Hisage, Ketua Dewan Adat Baliem, bahkan menyatakan bahwa Sistem Noken tidak termasuk dalam budaya mereka (Irawati & Widjaja, 2006). Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa Sistem Noken bukan merupakan tradisi kuno yang telah lama dipegang teguh oleh masyarakat adat Mee Pago dan La Pago, melainkan sebuah inovasi yang muncul pada era Orde Baru (Adhyaksa et al., 2023). Antropolog Birgit Bräuchler (2014) berpendapat, "Jika Sistem Noken adalah ciptaan pemerintah Indonesia, maka ada kekhawatiran bahwa penguatan lebih lanjut dari sistem Pemilihan Umum kolektif ini dapat mengulangi apa yang dikenal sebagai '*Act of Free Choice*' dalam Penentuan Pendapat Rakyat 1969, yang sangat dimanipulasi dan sering disebut oleh banyak orang sebagai '*Act of No Choice*'."

#### **b. Perkembangan Sistem Noken Tahun 2009-2013**

Pengakuan telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi terhadap keberadaan Sistem Noken sebagai konstitusional dalam berbagai kasus yang ditangani. Dalam Keputusan No. 47-81/PHPU. A-VII/2009, seorang pendeta bernama Elion Numberi tidak berhasil terpilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua. Ia menuduh sudah terjadi praktik manipulasi surat suara di Kabupaten Yahukimo yang memberikan keuntungan bagi pesaingnya, Paulus Yohanes Sumino, sehingga menyebabkan terpilihnya yang bersangkutan menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Papua. Mahkamah Konstitusi menjelaskan bahwa Pemilihan Umum di Yahukimo dilakukan melalui sistem aklamasi yang dikenal dengan Sistem Noken (Jafrianto et al., 2016). Mahkamah Konstitusi menegaskan, penerapan paksa aturan Pemilihan Umum Nasional secara konvensional di masyarakat Yahukimo berpotensi menimbulkan konflik dan disintegrasi. Kekhawatiran Mahkamah Konstitusi terletak pada kemungkinan terjadinya persaingan dalam Pemilihan Umum yang dapat mengganggu kerukunan sosial di Kabupaten Yahukimo. Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi berpandangan bahwa penerimaan Sistem Noken adalah langkah yang lebih realistis, meskipun Pemilihan Umum tetap harus dilakukan dengan baik. Sebagai respons terhadap temuan kecurangan yang sistematis dan masif di Kabupaten Yahukimo, Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk menggelar kembali pemilihan di area yang menjadi sumber masalah (Pasaribu, 2016).

Terkait Putusan Nomor 14/PHPU.D-XI/2013, Habel Melkias Suwae, calon gubernur Papua yang mengalami kekalahan pada tahun 2013, menuduh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Papua bersekongkol dengan mengizinkan penerapan Sistem Noken untuk pengganti kotak suara, demi menguntungkan kandidat lain, Lukas Enembe. Habel Melkias Suwae mengeluhkan bahwa kotak suara tidak sampai ke desa-desa, dan suara di delapan belas desa hanya direpresentasikan oleh tiga kepala desa. Mahkamah Konstitusi menolak tuduhan "konspirasi" tersebut sebagai tidak berdasar. Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa keputusan Komisi Pemilihan Umum Papua dilandaskan pada hukum adat yang berlaku di daerah itu. Meskipun Sistem Noken tidak diatur secara spesifik

dalam Undang-Undang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Pemerintah Daerah, Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tetap relevan. Pasal ini mengakui dan menghormati badan hukum masyarakat adat serta hak-hak tradisionalnya. Namun, pengakuan ini bersyarat, yakni harus selaras dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur oleh undang-undang (Lefaan, 2021). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi secara tegas menyatakan bahwa Sistem Noken termasuk dalam kesatuan hukum Indonesia, yang mencakup masyarakat hukum adat dan hak-hak tradisionalnya. Namun, keputusan Mahkamah Konstitusi ini menuai kritik dari Simon Butt (2015), seorang ahli hukum Indonesia dari Australia. Simon Butt berpendapat bahwa Mahkamah Konstitusi gagal menjelaskan secara memadai mengapa Sistem Noken dapat dianggap memenuhi kriteria yang termaktub dalam Pasal 18B ayat (2) UUD 1945.

Sebagai konsekuensi dari implementasi Sistem Noken, pelaksanaan Pemilihan Umum umumnya tidak dilakukan secara langsung di tempat, dan proses pemungutan suara malah dilakukan oleh petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS). Banyak lokasi tidak memiliki Tempat Pemungutan Suara (TPS), dan jika ada, kehadiran fisik di sana sering hanya menjadi "tontonan" belaka. Misalnya, seorang saksi dari Jayapura melaporkan pengalamannya di Dekai, Yahukimo, pada hari pemilihan. Ia bermaksud mencoblos sendiri, namun setibanya di TPS, ia hanya menemukan dua ruangan. Di satu ruangan, orang-orang menikmati hidangan yang disediakan calon pemimpin, sementara di ruangan lainnya, anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sedang mencoblos surat suara untuk para pemilih. Ia sendiri tidak diizinkan untuk mencoblos surat suara di tempat itu (Mofu, 2021).

Sistem Noken memiliki dampak signifikan terhadap tingkat partisipasi Pemilihan Umum di wilayah penerapannya. Misalnya, pada Pemilihan Gubernur Papua 2013, sembilan kabupaten yang menggunakan Sistem Noken mencatat tingkat partisipasi 100%, sangat berbeda dengan Kota Jayapura dan Merauke yang hanya sekitar 60%. Sistem ini berkontribusi besar dalam kemenangan Lukas Enembe, yakni dua pertiga dari total suaranya berasal dari Papua Tengah. Wilayah yang populasinya kurang dari separuh total penduduk Pulau Papua, menunjukkan lonjakan partisipasi pemilih yang drastis (Aspinall & Sukmajati, 2016). Pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, kabupaten-kabupaten yang menerapkan Sistem Noken (kecuali Nabire dan Mimika) kembali mencatatkan partisipasi 100%. Sementara itu, tingkat partisipasi nasional saat itu sekitar 75%, sedangkan daerah pesisir Papua berkisar 80%-90%. Berkat Sistem Noken, angka partisipasi di Provinsi Papua secara keseluruhan jauh melampaui rata-rata nasional, mencapai 95% (Usfunan & Pundayar, 2022).

### ***c. Perkembangan Sistem Noken Tahun 2014***

Penerapan Sistem Noken berdampak pada rendahnya suara tidak sah. Dalam Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, misalnya, tidak ada surat suara tidak sah yang tercatat di tiga belas kabupaten pengguna sistem ini. Bandingkan dengan daerah lain di Papua yang memiliki angka suara tidak sah kurang lebih 8,6%, bahkan Provinsi Papua secara keseluruhan mencatat persentase suara tidak sah terendah, yakni 3% (Pasaribu, 2016). Sejak Mahkamah Konstitusi mengakui Sistem Noken, terjadi peningkatan signifikan pada jumlah pemilih. Antara tahun 2009 hingga 2014, angka pemilih tetap di Provinsi Papua melesat dari sekitar 2 juta menjadi 3,2 juta, padahal laju peningkatan penduduk Papua tidak setinggi itu. Lonjakan pemilih terbesar terjadi di wilayah Pegunungan Tengah Papua (Anggraeni et al., 2022). Pada Pemilihan Umum Legislatif Tahun 2014, Komisi Pemilihan Umum Papua menetapkan jumlah pemilih tetap untuk Kabupaten Mimika sebesar 223.409 meskipun hasil sensus 2010 menunjukkan bahwa jumlah penduduk Kabupaten Mimika hanya 182.001 (Pattipi, 2021).

Isu Sistem Noken kembali mencuat selama Pemilihan Umum Presiden Indonesia 2014. Saat itu, calon presiden yang mengalami kekalahan, Prabowo Subianto, menuduh adanya kecurangan yang terorganisir secara terstruktur, sistematis, dan masif, yang juga terjadi di Provinsi Papua. Tim sukses Prabowo Subianto mengklaim bahwa proses penjumlahan suara tidak berjalan di beberapa

desa Papua. Mereka juga menuduh surat suara dialokasikan langsung untuk calon presiden Joko Widodo tanpa melalui diskusi, yang berakibat pada perolehan 100% suara untuk Joko Widodo di sejumlah Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Papua. Menanggapi hal ini, Mahkamah Konstitusi dalam Keputusan Nomor 1/PHPU.PRES-XII/2014 menyatakan bahwa Sistem Noken sesuai dengan UUD 1945. Mahkamah Konstitusi turut menyatakan bahwa perolehan 100% suara merupakan hal yang wajar jika Sistem Noken diberlakukan, sehingga hal tersebut tidak bisa menjadi bukti adanya kecurangan. Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa "Adapun hasil Pemilihan Umum dengan Sistem Noken atau Sistem Ikat, semua pihak harus menerimanya karena sistem Pemilihan Umum ini telah diakui dan dijamin oleh konstitusi". Mahkamah Konstitusi pada akhirnya menyimpulkan bahwa Pemilihan Umum di kabupaten-kabupaten Papua yang menerapkan Sistem Noken telah dilaksanakan, dan hasilnya terdokumentasi oleh penyelenggara secara optimal (Cahyaningrum, 2014).

Sistem Noken secara signifikan memengaruhi hasil Pemilihan Umum. Sebagai contoh, dalam Pemilihan Umum Legislatif 2014, Partai Demokrat, meski mengalami penurunan suara nasional yang drastis dibanding tahun 2009, justru mencatat capaian terbaiknya di Provinsi Papua. Pada masa itu, Papua dipimpin oleh Lukas Enembe, seorang gubernur dari Partai Demokrat (Fadly, 2020). Hasil Pemilihan Umum juga menunjukkan keanehan akibat penerapan Sistem Noken. Hal ini disebabkan kandidat sering kali bisa meraih 100% suara di daerah tertentu. Sebagai gambaran, di Desa Mewut, Kabupaten Puncak Jaya, seluruh pemilih menggunakan hak pilihnya untuk Joko Widodo pada Pilihan Presiden Republik Indonesia 2014, sehingga Joko Widodo berhasil meraih kemenangan 100% dengan angka partisipasi pemilih yang juga 100% (The Habibie Center, 2014). Menariknya, di Kampung Fawi, Puncak Jaya, lawan Joko Widodo, Prabowo Subianto, juga mendapatkan 100% suara (Fonataba, 2016).

Sistem Noken dianggap sebagai pemicu sistem broker. Kepala suku punya wewenang menentukan pilihan suara seluruh warganya (Pratitaswari & Wardani, 2020). Akibatnya, suara kandidat bisa terakumulasi sangat tinggi di daerah tertentu. Sebagai contoh, pada Pemilihan Umum Legislatif 2014, Tony Wardoyo dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memperoleh 86% suara di Kabupaten Puncak. Sebelumnya, di tahun 2007, ia mendukung pemekaran Kabupaten Puncak dari Kabupaten Puncak Jaya, yang kemudian disahkan pada tahun 2008. Menariknya, Kabupaten Puncak saat itu dipimpin oleh seorang bupati dari partai yang sama dengan Tony Wardoyo. Di kabupaten lain di daerah pemilihan Papua, pencapaian angka suaranya tidak signifikan. Pada umumnya, 98,9% dari total suara Tony Wardoyo berasal dari Kabupaten Puncak. Fenomena ini menunjukkan bahwa calon legislatif yang berhasil memenangkan Pemilihan Umum di Provinsi Papua cenderung memperoleh sebagian besar suaranya dari satu atau dua kabupaten yang menerapkan Sistem Noken (Samori, 2014).

#### **d. Perkembangan Sistem Noken Tahun 2015-2024**

Sistem broker yang muncul dari Sistem Noken pada tahun 2015, menempatkan bupati sebagai figur sentral dalam Pemilihan Umum di Papua, mengingat pengaruh besar mereka di wilayah masing-masing (Suryawan, 2022). Pengaruh ini diperkuat dengan adanya pembayaran uang, kontrol atas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (termasuk anggaran Komisi Pemilihan Umum di kabupaten terkait), serta janji-janji politik seperti pembangunan infrastruktur. Melalui cara-cara ini, bupati dapat menekan kepala suku untuk memilih kandidat tertentu, bahkan dapat mengintervensi proses rekapitulasi suara. Tidak hanya bupati, Gubernur Papua dan elite politik lainnya juga dapat menggunakan Sistem Noken untuk kepentingan pribadi. Contohnya, pada pemilihan Bupati Intan Jaya 2017, Gubernur Lukas Enembe mendesak kepala suku agar mendukung calon pilihannya. Penolakan dari berbagai kepala suku memicu konflik antar suku yang mendukung calon gubernur (Suryawan, 2018). Lebih lanjut, Sistem Noken juga berkontribusi pada peningkatan praktik politik uang. Terdapat laporan bahwa menjelang pemilihan di Distrik Wamena, seluruh Anjungan Tunai Mandiri (ATM) kehabisan uang tunai, tiga hari sebelum hari pemungutan suara. Pada hari pemungutan suara, Tempat Pemungutan Suara (TPS) sering kali sudah tutup pukul 09.00 pagi atau tidak buka sama sekali. Di sisi lain, para kandidat atau

perwakilannya terlibat negosiasi dengan pihak penyelenggara Pemilihan Umum di lobi hotel setempat, dengan harga dasar lima puluh juta rupiah untuk 5.000 suara (Muhtadi, 2019). Oleh karena itu, proses "rekapitulasi" kemudian bergeser menjadi negosiasi tentang siapa yang berhak mendapatkan suara terbanyak.

Pada tahun 2019, lima kabupaten di Papua, yaitu Yahukimo, Jayawijaya, Mamberamo Tengah, Lanny Jaya, dan Tolikara, menerapkan Sistem Noken dalam Pemilihan Umum. Namun, pada tanggal 25 April 2019, terjadi perselisihan terkait hasil Pemilihan Umum yang memicu konflik antar suku akibat identifikasi kecurangan di beberapa kabupaten (Kogoya et al., 2023). Pada tahun 2020, ketua Majelis Rakyat Papua mengeluarkan pernyataan untuk mendukung penghapusan Sistem Noken, mengingat dampak diskriminatif yang ditimbulkannya dan sering terjadi konflik antar-suku. Selanjutnya, pada tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum menilai Sistem Noken tidak memenuhi prinsip demokrasi dan memutuskan untuk menghapusnya karena sering terjadi kecurangan (Lumbanrau, 2024).

## 2. Evaluasi Sistem Noken

Peneliti melakukan analisis Sistem Noken yang terjadi antara tahun 1971 dan 2024 dengan mempertimbangkan beberapa perspektif, yaitu: (1) Hak Suara Individu dan Perdamaian; (2) Undang-Undang Tidak Tertulis; (3) Sistem Hukum Nasional, dan; (4) *Welfare State*.

### a. Hak Suara Individu dan Perdamaian

Dalam Sistem Noken, anggota suku diwajibkan untuk mengikuti keputusan para kepala suku yang berpengaruh atau hasil musyawarah secara kolektif, tergantung pada variasi sistem yang diterapkan. Sebagai imbalannya, mereka mendapatkan perlindungan atau patronasi politik. Penggunaan Sistem Noken telah menimbulkan kritik karena dianggap mengorbankan hak suara individu. Akibat dari sistem ini, kepala suku cenderung menekan warganya dan gagal dalam memberikan pendidikan politik yang konstruktif bagi masyarakat Papua (Pamungkas, 2017). Simon Butt (2015) berpendapat bahwa Sistem Noken tidak sesuai dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, yang mengamanatkan bahwa Pemilihan Umum harus dilaksanakan secara "langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil." Hal ini terjadi karena pilihan anggota suku sering kali sudah ditentukan sebelumnya, sehingga proses pemilihan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) hanya menjadi formalitas. Sebagai akibatnya, anggota suku yang memilih secara berbeda dapat dengan mudah dikenali melalui hasil aklamasi. Oleh karena itu, Sistem Noken tidak dapat dianggap sebagai sistem yang "bebas" dan "rahasia."

Salah satu argumen utama Mahkamah Konstitusi dalam mempertahankan Sistem Noken adalah untuk menghindari perpecahan dan ketegangan antar suku. Hakim Mahkamah Konstitusi, Achmad Sodiki (2009), mengungkapkan bahwa dalam pengambilan keputusan terkait Sistem Noken, ada dua nilai yang dipertimbangkan, yaitu "kepastian hukum" dan "kerukunan masyarakat". Ia berpendapat bahwa penegakan kepastian hukum berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam kehidupan masyarakat dan tidak memberikan manfaat bagi masyarakat Papua. Achmad Sodiki juga menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi mengadopsi pendekatan komprehensif dengan memperhatikan nilai-nilai hukum lain yang berlaku di masyarakat, seperti harmoni, manfaat, serta stabilitas. Namun, argumen Mahkamah Konstitusi ini dibantah oleh Vidhyandika Djati Perkasa (2016). Ia berpendapat bahwa tidak ditemukan bukti yang mendukung klaim bahwa Sistem Noken efektif mengantisipasi konflik dan menjaga keharmonisan. Sebaliknya, Vidhyandika Djati Perkasa justru meyakini bahwa Sistem Noken memperparah situasi konflik. Ia menerangkan bahwa dalam sistem tersebut, bisa memicu kebencian hingga tindakan balas dendam serta konflik antar suku. Dalam konteks ini, Sistem Noken dinilai dapat memperparah ketegangan dan konflik antar etnis karena adanya rekayasa surat suara berbasis suku, kecurangan, serta intrik politik.

### **b. Hukum Tidak Tertulis**

Noken merupakan simbol budaya lokal Papua yang patut dihargai dan dilestarikan dalam kerangka hukum nasional, khususnya dalam konteks Pemilihan Umum. Implementasi Sistem Noken sebagai kearifan lokal merefleksikan pemahaman alternatif tentang demokrasi. Ini melibatkan tantangan untuk mengakomodasi beragam kesepakatan yang berasal dari keinginan komunitas adat dalam memilih pemimpin mereka. Sistem Noken sendiri berakar dari tradisi yang telah mengakar kuat di beberapa daerah pegunungan Papua, diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Meski penggunaannya dalam Pemilihan Umum sudah berlangsung lama, belum ada regulasi khusus yang mengaturnya dalam regulasi Pemilihan Umum. Fenomena ini menjadikan Sistem Noken salah satu metode dalam sistem Pemilihan Umum yang tidak diatur secara formal dalam hukum nasional (Agustine, 2019). Akibat kurangnya regulasi mengenai Sistem Noken dalam undang-undang Pemilihan Umum, pelaksanaan penggunaannya sebagai pengganti pemungutan suara tidak konsisten di berbagai daerah pegunungan di Papua. Model penggunaan Noken bervariasi tergantung penyebaran penduduk dan karakteristik geografis di berbagai wilayah (Marit & Warami, 2015).

Meskipun Sistem Noken tidak diatur secara resmi dalam peraturan perundang-undangan, sistem ini telah berfungsi sebagai kerangka hukum Pemilihan Umum yang diakui dalam masyarakat Papua. Ini mengindikasikan bahwa Sistem Noken memenuhi kebutuhan spesifik yang tidak dapat diakomodasi oleh hukum tertulis dalam sistem Pemilihan Umum Indonesia. Dengan demikian, Sistem Noken bertindak sebagai pelengkap bagi teks hukum yang mungkin kurang selaras dengan kebiasaan sosial yang menjadi landasan hukum. Perspektif ini sejalan dengan gagasan Stephen E. Sachs (2013) bahwa "Membiarkan teori politik dan praktik sehari-hari untuk melengkapi teks mungkin bertentangan dengan konvensi sosial yang mendefinisikan sumber hukum kita. Dengan kata lain, apa pun yang dapat dilakukan oleh 'Konstitusi Tidak Tertulis', undang-undang tidak tertulis dapat melakukan yang lebih baik; dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh hukum tidak tertulis, mungkin tidak dapat dicoba." Ini juga konsisten dengan pepatah, bahwa "Konstitusi tidak dapat dibaca dalam ruang hampa. Untuk memiliki hukum tertulis, selalu ada sesuatu di luar teks." (Grey, 1988). Konstitusi tidak dapat dipahami secara terpisah dari konteksnya. Pembentukan hukum tertulis memerlukan komponen tambahan di luar teks belaka. Masyarakat telah menunjukkan persyaratan untuk konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Konstitusi tertulis terkadang dapat mengakomodasi hukum tidak tertulis dengan merujuknya.

Dalam kasus Sistem Noken, undang-undang tidak tertulis beroperasi mirip dengan ketentuan konstitusional, meskipun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Konstitusi dan tidak memiliki status konstitusional yang pasti. David Jenkins (2003) dalam karyanya yang berjudul "From Unwritten to Written: Transformation in The British Common-Law Constitution" berpendapat bahwa "Konstitusi dapat mengakomodasi elemen hukum tertulis dan tidak tertulis, serta berbagai cara penegakan dan perubahan." Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konstitusi memiliki kapasitas menyerap elemen hukum tertulis maupun tidak tertulis, serta berbagai pendekatan penegakan hukum dan modifikasi, sehingga konstitusi memberikan legitimasi pada Sistem Noken, meskipun tidak diatur secara eksplisit, dan tetap mengukuhkannya sebagai sistem Pemilihan Umum yang diakui di Indonesia.

### **c. Sistem Hukum Nasional**

Sebuah sistem dapat dipahami sebagai unit yang terdiri dari beragam komponen yang saling berinteraksi dan berkolaborasi demi mencapai tujuan tertentu. Istilah "sistem" ini sendiri telah didefinisikan dengan berbagai cara oleh banyak pihak. Di sisi lain, hukum nasional merujuk pada regulasi yang disusun dan diterapkan untuk memenuhi tujuan, prinsip dasar, serta standar hukum suatu bangsa. Terkait dengan ini, hukum nasional Indonesia adalah kumpulan peraturan perundang-undangan yang dibuat untuk mencapai tujuan negara. Ini semua berakar pada Pembukaan dan Pasal-Pasal UUD 1945. Dokumen-dokumen fundamental ini memuat tujuan, dasar, dan prinsip-prinsip hukum bangsa Indonesia. Oleh karena itu, di seluruh Indonesia, sistem hukum nasional Indonesia adalah sistem hukum yang diterapkan. Sistem ini mencakup semua

komponen hukum, termasuk substansi, struktur, budaya, fasilitas, undang-undang, dan peraturan, beserta sub-unsurnya masing-masing, yang semuanya saling berinteraksi dan berasal dari Pembukaan serta Pasal-Pasal UUD 1945 (Tendean, 2020). Dengan memahami sistem hukum sebagai tatanan yang teratur dari berbagai elemen, kita dapat melihatnya sebagai kebutuhan yang saling memperkuat untuk mencapai tujuan. Kerangka hukum disusun untuk memastikan bahwa tidak ada redundansi di antara berbagai komponennya, dan efektivitasnya bergantung pada keberadaan prinsip-prinsip hukum yang kuat. Sistem ini mengatur setiap aspek keberadaan manusia, mulai dari lahir hingga mati (Adhayanto, 2014).

Menurut Lawrence Friedman (1975), sistem hukum terdiri dari tiga unsur mendasar, yaitu undang-undang (*legal substance*), struktur (*legal structure*), dan kultur (*legal culture*). Efektivitas suatu sistem hukum dapat diukur melalui tiga elemen dasar ini. Mengenai sistem hukum, Wolfgang Friedmann (1941) berpendapat bahwa "Sistem hukum adalah sistem yang ditentukan oleh koherensi makna yang mendalam dan seperangkat aturan yang terintegrasi." Di sisi lain, Lawrence M. Friedman (1975) mendefinisikan kerangka hukum dengan mengartikulasikan bahwa "Sistem hukum yang beroperasi secara nyata adalah organisme kompleks yakni struktur, substansi, dan budaya berinteraksi satu sama lain." Substansi terdiri dari aturan substantif (primer) mengenai perilaku kelembagaan. Struktur berfungsi sebagai kerangka organisasi sistem. Budaya mencakup sikap dan nilai sosial. Struktur dan substansi adalah komponen yang jelas dari sistem hukum. L.A. Hart (1961) mendefinisikan sistem hukum sebagai "dua set aturan, yang merupakan kombinasi dari 'aturan primer' dan 'aturan sekunder'. Aturan primer adalah norma perilaku, sedangkan aturan sekunder adalah bagaimana cara norma ditegakkan."

Perkembangan kerangka hukum nasional harus senantiasa mengacu pada sumber-sumber dasar hukum material. Ini adalah fondasi penting untuk membangun sistem hukum yang merepresentasikan nilai-nilai masyarakat secara akurat. Sumber hukum material ini, yang terwujud dalam Pancasila, cita-cita masyarakat Indonesia, serta nilai-nilai seperti norma sosial, kekeluargaan, musyawarah, gotong royong, dan toleransi, adalah karakteristik esensial bangsa Indonesia. Oleh karena itu, semua ini wajib menjadi prioritas utama dalam penataan sistem hukum Indonesia di masa depan. Nilai-nilai ini harus terlihat jelas dalam setiap langkah perkembangan sistem hukum nasional (Manurung et al., 2024). Dengan demikian, arah pengembangan sistem hukum nasional perlu difokuskan pada kebijakan yang mencakup pilihan hukum yang akan diterapkan, sistem hukum yang akan diadopsi, serta landasan filosofis yang digunakan dalam pengembangan hukum mencakup prinsip-prinsip yang mendasari perundang-undangan nasional dan kebijakan yang berasal dari konsep-konsep menyeluruh tersebut.

Seluruh peraturan perundang-undangan di Indonesia wajib berlandaskan dan terinspirasi oleh UUD 1945, yang berperan sebagai konstitusi bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, keunikan setiap daerah menuntut pendekatan yang beragam, disesuaikan dengan kebutuhan lokal yang harus diperhatikan dan diakomodasi dalam sistem hukum nasional. Pembentukan kerangka hukum nasional diharapkan mencakup semua golongan, komunitas, suku, ras, dan agama, merefleksikan pluralisme inheren dalam konsep Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, integrasi ini diharapkan akan menghasilkan sistem hukum yang lebih baik dalam konteks keberagaman yang ada (Hasan et al., 2024).

Sistem Noken berfungsi sebagai aspek penting dari pengetahuan adat dalam kerangka demokrasi komunitas. Mahkamah Konstitusi telah mengakui dan mendukung Sistem Noken, menegaskan bahwa Sistem Noken mematuhi konsep Pemilihan Umum yang mengedepankan sifat langsung, umum, bebas, dan rahasia. Hal ini tertuang dalam Putusan MK Nomor: 47-48/PHPU. A-VI/2009, yang sejalan dengan Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal tersebut menyatakan bahwa "Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat dan hak-hak adatnya selama mereka ada dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip-prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia." (Noviana et al., 2019). Oleh karena itu, Sistem Noken harus diakui sebagai komponen integral dari kerangka hukum nasional yang mengatur pelaksanaan Pemilihan Umum dan pemilihan kepala daerah di berbagai daerah di Indonesia. Sistem Noken, meskipun tidak didokumentasikan secara resmi, telah diakui dan

dipraktikkan secara luas oleh penduduk daerah pegunungan Papua untuk waktu yang lama. Negara memiliki tanggung jawab untuk mengakui kohesi masyarakat adat bersama dengan praktik budaya dan tradisi yang melekat pada mereka. Meskipun demikian, pelaksanaan Pemilihan Umum wajib mematuhi regulasi yang berlaku. Proses Sistem Noken, dengan tahapan musyawarah sebelum pengambilan keputusan, adalah kearifan lokal yang harus dijaga dan dilindungi dalam sistem hukum nasional.

#### **d. Welfare State**

Sistem Noken memiliki hubungan yang kompleks dan beragam dengan kesejahteraan masyarakat di Papua. Secara teoritis, sistem ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penguatan nilai-nilai kebersamaan dan kearifan lokal yang menjadi dasar musyawarah adat. Proses pengambilan keputusan kolektif dalam Sistem Noken harus dapat menciptakan stabilitas sosial yang diperlukan untuk pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan. Namun, dalam praktiknya, hubungan antara Sistem Noken dengan kesejahteraan masyarakat sering menimbulkan paradoks. Di satu sisi, sistem ini dinilai mampu meredakan konflik horizontal antar kelompok yang dapat mengganggu pembangunan, seperti yang terlihat dalam beberapa kasus di wilayah Pegunungan Tengah, Papua. Di sisi lain, dominasi elite adat dalam proses pengambilan keputusan sering kali menghambat alokasi sumber daya pembangunan yang adil.

Mekanisme "*big man*" dalam Sistem Noken cenderung memperkuat oligarki lokal yang membuat manfaat pembangunan sering kali hanya dirasakan oleh kelompok-kelompok elite yang dekat dengan pusat kekuasaan adat. Selain itu, rendahnya akuntabilitas dalam sistem ini sehingga sulit untuk memantau efektivitas program pembangunan yang seharusnya bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, penerapan Sistem Noken yang mengabaikan prinsip-prinsip Pemilihan Umum demokratis dapat mengurangi tekanan politik kepada pemangku adat untuk memperhatikan peningkatan kesejahteraan rakyat, karena posisi politiknya tidak sepenuhnya bergantung pada pilihan masing-masing pemilih. Oleh karena itu, meskipun secara budaya Sistem Noken berpotensi menjadi alat pemersatuan masyarakat Papua, dalam hal kesejahteraan rakyat, sistem ini berisiko memperkuat struktur kekuasaan yang tidak menguntungkan masyarakat miskin dan menghambat pemerataan pembangunan.

Pada dasarnya, negara kesejahteraan didasarkan pada tiga pilar utama, yaitu demokrasi partisipatif, pemerataan sumber daya secara merata, serta pelayanan publik yang mencakup semua masyarakat (Alfitri, 2012). Ketiga pilar ini sering bertentangan dengan mekanisme Sistem Noken. Sistem Noken yang berakar pada konsensus adat, dapat berfungsi sebagai alat penyelesaian konflik yang diperlukan sebagai langkah awal dalam implementasi *welfare state*. Tantangan utama yang dihadapi adalah bagaimana memodernisasi Sistem Noken tanpa menghilangkan identitas budaya, sehingga dapat sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *welfare state* yang partisipatif dan adil secara sosial.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa Sistem Noken (1971-2024) mencerminkan dialektika yang rumit antara pluralisme hukum dan demokrasi elektoral di Indonesia. Sistem ini, yang diakui secara konstitusional sebagai bagian dari hak masyarakat adat Papua, pada praktiknya telah menciptakan paradoks yang mendalam. Di satu sisi, Sistem Noken berfungsi sebagai mekanisme informal yang mengakomodasi struktur sosial kolektif dan bertujuan untuk menjaga stabilitas di wilayah pegunungan Papua. Namun di sisi lain, Sistem Noken telah terbukti rentan terhadap manipulasi oleh elite lokal (*big man*), yang mengikis hak suara individu yang bebas dan rahasia, serta pada akhirnya sering memicu konflik sosial alih-alih meredamnya. Dari sudut pandang *welfare state*, Sistem Noken gagal menjadi jembatan menuju pembangunan inklusif karena memperkuat oligarki adat dan menghambat akuntabilitas publik, yang tercermin dari indeks kesejahteraan yang lebih rendah di daerah penerapannya. Oleh karena itu, diperlukan ruang musyawarah adat yang dihormati namun dikombinasikan dengan mekanisme pemungutan

suara yang menjamin kebebasan dan kerahasiaan pilihan seseorang. Temuan penelitian ini memberikan implikasi teoritis pada wacana akademis, khususnya dalam tiga ranah teori. Pertama, dalam studi pluralisme hukum, kasus Sistem Noken menunjukkan batas-batas pengakuan hukum adat ketika berhadapan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang universal. Penelitian ini memperkuat argumen bahwa pluralisme hukum tidak boleh bersifat absolut, melainkan perlu disertai dengan mekanisme pengawasan untuk mencegah kooptasi oleh kekuasaan. Kedua, dalam diskursus demokrasi deliberatif, praktik Sistem Noken yang terdistorsi berfungsi sebagai alat hegemoni elite, yang menantang asumsi ideal mengenai ruang publik yang setara dan inklusif. Penelitian ini mengkonfirmasi kritik terhadap demokrasi deliberatif dalam masyarakat yang sangat hierarkis. Ketiga, penelitian ini memperkaya studi politik identitas kebudayaan dan otonomi daerah dengan menunjukkan bagaimana simbol dan institusi adat dapat digunakan untuk kepentingan politik elektoral yang justru merugikan kemajuan kolektif masyarakat dari pemilik identitas kebudayaan tersebut. Secara implikasi praktis, penelitian ini memiliki relevansi langsung bagi para pemangku kebijakan dan praktisi demokrasi di Indonesia. Pertama, bagi Mahkamah Konstitusi dan perancang undang-undang, temuan ini menyoroti perlunya kejelasan norma dan standar minimum dalam mengakomodasi sistem pemilihan adat, khususnya Sistem Noken. Putusan pengadilan dan regulasi ke depannya harus dapat membedakan antara pelestarian kearifan lokal yang partisipatif dengan praktik kooptasi. Kedua, bagi penyelenggara Pemilihan Umum serta pemerintah daerah di Papua, penelitian ini menjadi dasar untuk merancang program pendidikan politik yang memberdayakan pemilih individu dan mengembangkan model transisi dari sistem kolektif menuju pemungutan suara yang lebih personal, tanpa menimbulkan gejolak sosial. Ketiga, bagi organisasi masyarakat sipil dan Lembaga Hak Asasi Manusia, temuan penelitian ini tentang pelanggaran hak suara dan potensi konflik dapat dijadikan basis advokasi untuk mendorong reformasi sistem pemilihan yang lebih berkeadilan di Papua. Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan. Pertama, sebagai studi literatur, hasil yang diperoleh sangat tergantung pada ketersediaan dan kredibilitas sumber sekunder, sehingga literatur untuk periode awal (1970-1990-an) mengenai Sistem Noken cukup terbatas. Kedua, analisis lebih banyak terfokus pada kasus-kasus besar dan keputusan pengadilan yang terkenal (seperti pada tahun 2009 dan 2014), sehingga mungkin belum sepenuhnya mencerminkan variasi dan dinamika mikro Sistem Noken di setiap desa secara rinci. Oleh karena itu, rekomendasi untuk penelitian selanjutnya dapat diarahkan pada: (1) Studi lapangan untuk memahami persepsi masyarakat di tingkat desa mengenai Sistem Noken dalam Pemilihan Umum; (2) Penelitian arsip dan sejarah lisan yang lebih mendalam untuk periode Orde Baru untuk melacak asal-usul dan motivasi politik di balik institusionalisasi Sistem Noken, dan; (3) Penelitian kebijakan yang berfokus pada evaluasi implementasi dan dampak dari penghapusan Sistem Noken pasca-2024, serta merancang model transisi yang layak menuju sistem pemilihan yang lebih partisipatif dan akuntabel di Papua.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Adhayanto, O. (2014). Perkembangan Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 207–228. <https://doi.org/10.30652/jih.v4i2.2790>
- Adhyaksa, A., Weku, R. L., & Konoras, I. K. (2023). Sistem Noken: Pandangan Hukum Nasional dan Konsistensi Nilai-Nilai Demokrasi. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 3(6), 4703–4715.
- Agustine, O. V. (2019). Implementasi Noken sebagai Hukum Tidak Tertulis dalam Sistem Hukum Nasional. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(1), 69–84. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i1.302>
- Alfitri. (2012). Ideologi Welfare State dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449–472. <https://doi.org/10.31078/jk932>
- Anggraeni, K. S. D., Widjajanti, T., & Hilum, R. (2022). Proyeksi Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Pegunungan Arfak menggunakan Model Logistik. *Jurnal Natural*, 18(2), 45–53. <https://doi.org/10.30862/jn.v18i2.186>

- Ariyanto. (2023). Tradisional (Sistem Noken) dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *Journal of Law Review*, 2(2), 92–95. <https://doi.org/10.55098/jolr.2.1.1-12>
- Aspinall, E., & Sukmajati, M. (2016). *Electoral Dynamics in Indonesia: Money Politics, Patronage and Clientelism at the Grassroots*. National University of Singapore.
- Auwe, Y., Wibowo, S. H. B., & Prabasmara, P. G. (2023). Penerapan Simbolisasi Noken dan Honai pada Desain Bentuk Pusat Budaya Noken Papua di Nabire. *Jurnal Arsitektur Pendapa*, 6(1), 24–36. <https://doi.org/10.37631/pendapa.v6i1.867>
- Baried, S. B., Soeratno, S. C., Sawoe, Sutrisno, S., & Syakir, M. (1985). *Pengantar Teori Filologi*. Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia.
- Bräuchler, B. (2014). Modes of belonging in West Papua: Local Symbolism, National Politics and International Cultural Concepts. *RIMA: Review of Indonesian and Malaysian Affairs*, 48(1), 35–66. <https://researchportalplus.anu.edu.au/en/publications/modes-of-belonging-in-west-papua-local-symbolism-national-politic/>
- Bräuchler, B. (2015). *The Cultural Dimension of Peace*. Palgrave Macmillan. <https://doi.org/10.1057/9781137504357>
- Butt, S. (2015). *The Constitutional Court and Democracy in Indonesia*. Brill.
- Cahyaningrum, D. (2014). Perselisihan Pemilihan Umum Presiden 2014. *Info Singkat Hukum: Kajian Singkat terhadap Isu-Isu Terkini*, 6(15), 1–4.
- Dekme, D. (2015). Pengrajin Noken pada Suku Bangsa Amungme di Desa Limau Asri Kecamatan Iwaka Kabupaten Mimika Provinsi Papua. *Jurnal Holistik*, 9(16), 1–12. <https://www.neliti.com/publications/968/pengrajin-noken-pada-suku-bangsa-amungme-di-desa-limau-asri-kecamatan-iwaka-kabu>
- Donnelly, J. (2013). *Universal Human Rights in Theory and Practice*. Cornell University Press.
- Ell, P. (2013). *Sistem Noken, Demokratiskah?* Advokat dan Konsultan Hukum Papua.
- Fadly, A. (2020). *Mekanisme Penjaringan Partai Demokrat pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018*. Universitas Hasanuddin.
- Faiz, P. I., Saldi, I. R., Ghoftar, A. F., & Khairul. (2023). Big Man, Bag or Ballot Box? Upholding Legal Pluralism Through Noken as A Traditional System of Voting in Elections in Papua, Indonesia. *Legal Pluralism and Critical Social Analysis*, 55(1), 1–27. <https://doi.org/10.1080/27706869.2023.2274167>
- Fonataba, F. F. (2016). Partisipasi Masyarakat Papua dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Indonesia Tahun 2014 (Suatu Studi di Kota Jayapura Selatan Provinsi Papua). *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 6(4), 1–16. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/politico/article/view/13373>
- Friedman, L. M. (1975). *The Legal System: A Social Science Perspective*. Russell Sage Foundation.
- Friedmann, W. (1941). *Legal Theory*. Stevens & Sons Limited.
- Gire, E., Julison, B., & Bachtiar, P. (2023). Analisis Penetapan “KETENGBAN” sebagai Daerah Otonom Baru dari Wilayah Pegunungan Bintang. *Jurnal ELIPS (Ekonomi, Lingkungan, Infrastruktur, Pengembangan Wilayah, dan Sosial Budaya)*, 6(2), 59–67. <https://doi.org/10.31957/jurnalelips.v6i2.3065>
- Grey, T. C. (1988). The Uses of an Unwritten Constitution. *Chicago-Kent Law Review*, 64(1), 211–239. <https://scholarship.kentlaw.iit.edu/cklawreview/vol64/iss1/11/>
- Griffiths, J. (1986). *What is Legal Pluralism?*
- Habermas, J. (1992). *Contributions to a Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge University Press. <https://doi.org/10.4324/9781003060963-4>
- Hakim, F. Y. (2006). International Law Making, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. *Indonesian Journal of International Law*, 4(1), 133–168. <https://media.neliti.com/media/publications/67701-ID-none.pdf>
- Hardiyanto, L., & Saryono. (2023). Penguatan Lembaga Perlindungan HAM untuk Menciptakan Keadilan dan Pembangunan Masyarakat Papua. *Jurnal Citizenship Virtues*, 3(1), 454–461. <https://doi.org/10.37640/jcv.v3i1.1732>

- Hart, H. L. A. (1961). *The Concept of Law*. Oxford University Press.
- Haryoko, S., Bahartiar, & Arwadi, F. (2020). *Analisis Data Penelitian Kualitatif (Konsep, Teknik, & Prosedur Analisis)*. Universitas Negeri Makassar.
- Hasan, Z., Hamaminata, G., Cahyono, R., Guntur, M., & Bandarsyah, N. F. (2024). Peran Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika dalam Upaya Menanggulangi Perbedaan Politik Identitas. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 1(2), 57–69. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v1i2.196>
- Herdianto, R., & Sutrisno, A. (2024). Penerapan Standar Pemilu Internasional dalam Penegakan Hukum Pemilu Terkait Penggunaan Sistem Noken di Kabupaten Pegunungan Arfak Provinsi Papua Barat Pada Pemilu 2024. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 5244–5257. <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5034>
- Ingratubun, M. H., & Ell, P. P. (2013). Kepastian Hukum Sistem Noken dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Distrik Pisugi Kabupaten Jayawijaya. *Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Umel Mandiri Jayapura*, 1(1), 14–27. <https://doi.org/10.55551/jip.v1i1.2>
- Irawati, D., & Widjaja, H. (2006). *Existensi Sosial-Politik Dewan Adat Papua dalam Pemberdayaan Masyarakat (Studi Kasus Dewan Adat Setani di Sentani, Kabupaten Jayapura)*. Universitas Trisakti.
- Jafrianto, Firdaus, E., & Indra, M. (2016). Eksistensi Pemilihan dengan Model Kesepakatan Warga dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 Tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum. *JOM: Fakultas Hukum*, 3(2), 1–15. <https://doi.org/10.21787/jbp.12.2020.1-15>
- Jenkins, D. (2003). From Unwritten to Written: Transformation in the British Common-Law Constitution. *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, 36(3), 863–960. <https://scholarship.law.vanderbilt.edu/vjtl/vol36/iss3/8>
- Kayame, Y. (2022). Kearifan Lokal “Noken” Papua bagi Nilai Demokrasi Pancasila di Indonesia. *De Cive: Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 2(12), 448–456. <https://doi.org/10.56393/decive.v2i12.1205>
- Kogoya, R., Tumengkol, S., & Lasut, J. (2023). Implementasi Kebijakan Sistem Noken pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Distrik Gome Utara Kabupaten Puncak. *Jurnal Ilmiah Society*, 3(1), 1–6. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnalilmiahsociety/article/view/45141>
- Lefaan, A. (2021). Politik Identitas dan Masa Depan Demokrasi di Papua. *Prosiding Seminar Hasil Penelitian Pengembangan IPTEKS dan Sains*, 7(1), 38–46. <https://ejournal.brin.go.id/jmb/article/view/10473>
- Lekitoo, R. M. M. L. W. (2019). *Analisis Pertimbangan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 47-81/PHPU.A-VII/2009 tentang Penggunaan Sistem Pemilihan Noken*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Lumbanrau, R. E. (2024). *Pemilu Sistem Noken di Papua Pegunungan: Antara Kearifan Lokal dan Bara Konflik Sosial Masyarakat*. BBC News. URL: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/clj9x03z7kro>
- Manurung, A. M., Puspita, D., Sari, D. S., Lubis, M. A., Yani, N. W., & Purba, T. M. R. (2024). Sistem Hukum Nasional Indonesia Ditinjau dari Pancasila dan UUD 1945. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(1), 112–121. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i1.827>
- Marit, E. L. (2016). Noken dan Perempuan Papua: Analisis Wacana Gender dan Ideologi. *MELANESIA: Jurnal Ilmiah Kajian Sastra dan Bahasa*, 1(1), 33–42. <https://10.30862/jm.v1i1.736>
- Marit, E. L., & Warami, H. (2015). Noken Papua dalam Industri Kreatif Berbasis Bahasa: Perspektif Perikat Kebinekaan dan Kekuatan Kultural Bangsa Indonesia. *Kongres Bahasa Indonesia*, 1(1), 1–16. [https://www.researchgate.net/publication/348168119\\_NOKEN\\_PAPUA\\_DALAM\\_INDUS TRI\\_KREATIF\\_BERBASIS\\_BAHASA\\_Perspektif\\_Perekat\\_Kebinekaan\\_dan\\_Kekuatan\\_K](https://www.researchgate.net/publication/348168119_NOKEN_PAPUA_DALAM_INDUS TRI_KREATIF_BERBASIS_BAHASA_Perspektif_Perekat_Kebinekaan_dan_Kekuatan_K)

### ultural Bangsa Indonesia

- Mofu, M. O. (2021). *Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2021 di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo Provinsi Papua Pengunungan*. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Muhtadi, B. (2019). Politik Uang dan New Normal dalam Pemilu Paska-Orde Baru. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, 5(1), 55–74. <https://doi.org/10.32697/integritas.v5i1.413>
- Noviana, L., Daulay, D. A., Lailiani, & Yohanna, Y. (2019). *Penerapan Sistem Noken di Papua dalam Demokrasi Indonesia (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 07-33/PHPU-DPD/XVII/2019)*. 1–23.
- Nugraha, I. Y. (2021). Legal Pluralism, Human Rights and the Right to Vote: The Case of the Noken System in Papua. *Asia-Pacific Journal on Human Rights and the Law*, 22(2), 255–286. [https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract\\_id=3974582](https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3974582)
- Pamungkas, C. (2017). Noken Electoral System in Papua Deliberative Democracy in Papuan Tradition. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 19(2), 219–236. <https://doi.org/10.14203/jmb.v19i2.389>
- Pasaribu, K. (2016). *Noken dan Konflik Pemilu (Laporan Awal Pilkada Serentak di Papua)*. PERLUDEM (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi).
- Pattipi, R. (2021). *Strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Millenial di Kabupaten Mimika Provinsi Papua Tengah*. Institut Pemerintah Dalam Negeri.
- Pekei, T. (2012). *Cermin Noken Papua: Perspektif Kearifan Mata Budaya Papuani*. Ecology Papua Institute.
- Perkasa, V. (2016). Democracy and Legitimacy “from Below”: Contextualizing Papua’s Governance and Traditional Electoral System. *Human Rights and Peace in Southeast Asia Series*, 4(1), 73–92. [https://doi.org/10.4324/9780203166277\\_chapter\\_4](https://doi.org/10.4324/9780203166277_chapter_4)
- Pratitaswari, A., & Wardani, S. B. E. (2020). Fenomena Broker Politik dalam Penyelenggara Pemilu: The Phenomenon of Political Brokers in Electoral Commission. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 19(2), 217–228. <https://doi.org/10.35967/njip.v19i2.106>
- Rakia, A. S. R. S. (2021). Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua terhadap Pembentukan Perdasus. *Justisi: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sorong*, 7(1), 14–25. <https://doi.org/10.33506/js.v7i1.1168>
- Sachs, S. E. (2013). The “Unwritten Constitution” and Unwritten Law. *University of Illinois Law Review*, 5(1), 1797–1845. [https://scholarship.law.duke.edu/faculty\\_scholarship/3160](https://scholarship.law.duke.edu/faculty_scholarship/3160)
- Samori, W. E. (2014). Pengaruh Pendidikan Politik DPD PDIP Provinsi Papua terhadap Partisipasi Politik Pemilih Pemula Menjelang Pemilu Legislatif 2014 di Kota Jayapura. *Jurnal Politik Pemerintahan*, 1(1), 1-7. <https://ejournal.uncen.ac.id/index.php/JPP/article/view/85>
- Saputra, A. (2024). *Revitalisasi Sistem Pemilu Noken sebagai Bentuk Kepastian Hukum Pengakuan Hak Masyarakat Adat Papua Berdasarkan Asas Pemilu Berkeadilan*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Silalahi, R. A. Y., & Zainulla, P. S. (2024). Noken Voting System in the Yahukimo Regency Election, Papua: An Analyzes. *Jurnal Mengkaji Indonesia*, 3(1), 122–136. <https://doi.org/10.59066/jmi.v3i1.648>
- Sodiki, A. (2009). Konstitusionalitas Pemilihan Umum Model Masyarakat Yahukimo. *Jurnal Konstitusi*, 6(2), 1–6. [https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal\\_Volume%206%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf](https://www.mkri.id/public/content/infoumum/ejurnal/pdf/ejurnal_Volume%206%20Nomor%202,%20Juli%202009.pdf)
- Putusan dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Puncak Jaya Tahun 2024, 1 (2025).
- Suryawan, I. N. (2018). Pemekaran Daerah dan Terbentuknya Kelas Menengah (Baru) Papua. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo*, 2(2), 189–202. <https://doi.org/10.21580/jsw.2018.2.2.2961>
- Suryawan, I. N. (2022). Terbentuknya “Kelompok Mencari”: Dinamika Jaringan Perantara (Brokerage) dalam Pemekaran Daerah Papua Barat Daya. *Jurnal Ilmiah Hubungan*

- Internasional*, 10(1), 67–81. <https://doi.org/https://doi.org/10.26593/jihi.v0i00.5971.67-81>
- Syofyan, A. (2012). Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat Menurut Hukum Internasional. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 6(2), 1–19. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v6no2.326>
- Tendean, M. (2020). Politik Hukum Menegakkan Konstitusi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. *Jurnal Al-Himayah*, 4(1), 36–48. <http://journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ah/article/view/1369>
- The Habibie Center. (2014). *Peta Kekerasan di Indonesia (Januari-April 2014) dan Kekerasan Pemilu Legislatif 2014* (Issue 6).
- Usfunan, J. Z., & Pondayar, Y. (2022). Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Masyarakat Adat dalam Pemilihan Legislatif di Papua. *Jurnal APHTN-HAN: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara*, 18(1), 277–289. <https://doi.org/10.55292/japhtnhan.V1i2.53>
- Wanimbo, A. S. (2022). *Sejarah Kepemimpinan Pemuda Baptis Papua*. Widina Media Utama.
- Wantik, M. (2022). *Kajian Sistem Pilkada Melalui Noken di Kampung Abutpuk Kabupaten Jayawijaya Wamena Papua*. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Wospakrik, D., & Thesiar, E. H. (2024). Perlindungan Noken Papua sebagai Warisan Budaya tak Benda. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik*, 5(2), 1616–1631. <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i2>
- Yahuli, R., & Sitabuana, T. H. (2024). Model Pemungutan Suara pada Pemilihan Umum 2024 di Provinsi Papua Pegunungan. *UNES Law Review*, 6(3), 8554–8561. <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3.1737>
- Yahya, A., Dewi, D. A. S., & Noviasari, D. T. (2023). Politik Hukum Sistem Noken Pemilihan Kepala Daerah di Papua dalam Konsep Negara Hukum Pancasila. *Borobudur Law and Society Journal*, 2(2), 81–93. <https://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/view/9468%0Ahttps://journal.unimma.ac.id/index.php/blastal/article/download/9468/4513>
- Young, I. M. (2002). *Inclusion and Democracy*. Oxford University Press.